



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYEDIAAN KEBUTUHAN BAHAN PANGAN**

Nomor : HM.04.01/2700/KSM

Nomor : B/134.4/09/409.1.1/KB/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30 - 06 - 2022), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RUDY GUNAWAN** : Bupati Garut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 Tahun 2018 Tanggal 26 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dalam penyediaan kebutuhan pangan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

dengan Pasal 176 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyediaan bahan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah menjaga ketersediaan bahan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini penyediaan kebutuhan bahan pangan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang peternakan;
- b. bidang pertanian dan perkebunan;
- c. bidang perikanan; dan
- d. bidang perdagangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK atau Badan Hukum/Lembaga sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan mempepanjang atau mengakhiri Kesepakatan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut 44151
Telepon : (0262) 232225
Email : kerjasama.setdagarut@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171
Telepon : (0342) 801201 ext. 107
Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, ✍



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,



RUDY GUNAWAN

PARAF	PIHAK KESATU	✍
	PIHAK KEDUA	✍